

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN KOTA

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama *Blasting*, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan Induk Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikan Kantor Inspeksi Medan Kota. Kantor Inspeksi pajak yang diganti nama menjadi kantor Pelayanan pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994

didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK/.01./2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan, kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak , dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi perpajakan maka secara hirarkis KPP Medan Kota berada di bawah pembinaan kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak Sumatera Utara I.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuanmgan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak Medan Kota, maka sejak 6 Mei 2008kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota diubah menjadi Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dan reformasi dan modernisasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Wajib Pajak. Saat ini, KPP Pratama Medan Kota berdomisili di kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Jalan Sukamulia No.17.A Medan.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstansi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan

Barang Mewah (PPnBM), Pajak tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak awal tahun 2011 pengelolaan BPHTB telah dialihkan pengelolaannya ke pemerintah daerah, dan awal tahun 2012 pengelolaan PBB untuk wilayah perkotaan dan perdesaan di Kota Medan juga telah dialihkan ke Pemerintah Daerah Kota Medan dan Pengalihan PBB tersebut dilakukan secara nasional secara bertahap sampai tahun 2014.

B. Visi Dan Misi

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional.
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

3. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi.

4. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.


Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terdiri dari sebelas seksi. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Letak Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Medan Kota terdiri dari :

- a. Kepala kantor;

- b. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Penagihan;
- f. Seksi pemeriksaan;
- g. Seksi Ekstensifikasi Perjakan;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional;

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA 2017



Ganbar 2.1

Sumber : Kntor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, 2017

D. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing seksi pada KPP Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut :

- a. Kepala KPP (Kepala Kantor)** mempunyaoi tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya, Pelaksanaan DIPA, Rumah Tangga, Kepagawaian, Pengelolaan Data, Penagihan, Pemeriksaan dan Ekstensifikasi.
- b. Subbagian Umum dan kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepagawaian, keuangan, tata usaha ,dan rumah tangga, serta pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data, penyaji informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filling*, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan Kinerja.
- d. Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan penetapan dan penrbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

- e. **Seksi Penagihan** mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- f. **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat Perintah Pelaksanaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- g. **Seksi Ekstensifikasi** Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek, pembentuk dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
- h. **Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV**, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak, analisis Kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak, analisis Kinerja Wajib Pajak, Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.
- i. **Kelompok Jabatan fungsional** yang terdiri dari pejabat fungsional dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama Medan Kota. Dalam melaksanakan dengan Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

E. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Dalam menjalankan tugas, KPP Pratama menjalankan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyaji informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta Penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksa pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pelaksanaan intensifikasi;
- l. Pembetulan ketetapan pajak;
- m. Pelaksanaan administrasi kantor;

F. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Medan Kota memiliki wilayah kerja di empat kecamatan di Kota Medan, yaitu :

- a. Kecamatan Medan Kota;
- b. Kecamatan Medan Amplas;

- c. Kecamatan Medan Denai;
- d. Kecamatan Medan Maimun;